***M. Reyhan Aulia Treeana / PPLG X-1 / 12209113***

***PENGENALAN K3***

Bekerja merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan kerja memiliki dampak yang besar bagi para pekerja baik positif maupun negative. Setiap orang berhak bekerja di lingkungan sehat dan aman, karena lingkungan sehat dan aman merupakan prinsip dan hak dasar di lingkungan kerja.

Konstitusi ILO menetapkan setiap pekerja harus di lindungi dari : 1. Penyakit Akibat Kerja, 2. Penyakit Terkait Kerja, 3. Cedera Akibat Kerja. Sayangnya kesadaran K3 cenderung masih rendah di Indonesia.

Berdasarkan laporan ILO dan WHO, diperkirakan terdapat 1,88 Juta korban jiwa terkait pekerjaan. Dan ILO juga mengungkapkan bahwa kaum muda 40% lebih mungkin menderita cedera dan penyakit akibat kerja daripada pekerja yang lebih tua. Dan pekerja muda antara usia 15 sampai 24 tahun akan menderita cedera kerja non-fatal kira-kira dua kali lebih tinggi daripada pekerja berusia 25 tahun atau lebih.

Semua kerugian itu bisa dicegah pengembangan kebudayaan keselamatan dan Kesehatan pencegahan dan menejemen keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan kunci untuk mengatasi tantangan ini.

***KESEHATAN***

Kesehatan dalam K3 merupakan keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit saja. Kesehatan itu dibagi 3:

1. Kesehatan Fisik
2. Kesehatan Sosial
3. Kesehatan Mental

***AMAN***

Aman bukanlah konsep angka (antara 1 atau 0). Konsep aman tidak memiliki ambang batas absolut. Yang ada hanya aman dengan tingkat risiko yang masih bisa diterima dalam kehidupan sehari-hari; hingga risiko yang sudah tidak bisa ditoleransi.

